

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi anak melalui penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang tidak tercapai. Hal ini karena pada pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019. Meskipun nampaknya telah dilaksanakan dengan berbagai upaya tetapi di satu sisi terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan sebagai catatan yang harus diperbaiki di kemudian hari. Berdasarkan penelitian ini peneliti menemukan yang pertama penyelenggaraan FASE (Forum Anak Kota Semarang) tidak bisa dikatakan efektif sesuai dengan tujuan awal dibentuknya kebijakan penyelenggaraan forum anak. Wadah partisipasi anak yang digadang-gadang dapat menyuarakan suara anak pada kenyataannya belum dikenal sebagian besar kalangan masyarakat, baik usia anak maupun dewasa.

Kedua, penyelenggaraan FASE pada indikator efisiensi belum tercapai. Meskipun sinergisitas antara pengurus forum anak dengan pendampingnya yaitu DP3A Kota Semarang dilakukan dengan baik, namun perlu diingat bahwa kegiatan serta program yang dilakukan ini ternyata belum mampu secara efisien mewujudkan partisipasi anak yang bermakna di Kota Semarang. Di sisi lain program yang dilakukan justru mampu membuat Kota Semarang menyabet predikat Kota Layak Anak di kategori Utama pada tahun 2023.

Ketiga, indikator kecukupan pada penyelenggaraan FASE juga belum tercapai. Hal ini terkait pendanaan dari Pemkot Semarang pada hakikatnya

masih belum cukup untuk mengakomodir semua ide-ide dari forum anak. Begitu pula dengan sumber daya manusia yang ada tidak semua aktif dalam kepengurusan forum anak. Meskipun demikian anggaran dan sumber daya manusia yang ada telah dioptimalkan dengan baik dalam penyelenggaraan FASE.

Keempat, pemerataan, dalam penyelenggaraan FASE indikator ini nyatanya sama sekali belum tercapai. Hal ini mengingat bahwa target 10% AMPK tidak tercapai dalam kepengurusan FASE, sehingga tidak ada perwakilan secara langsung dari AMPK. Kelima responsivitas, dalam Permen tentang penyelenggaraan forum anak mereka berfungsi sebagai pelopor dan pelapor, namun pada kenyataannya pemerintah sendiri yang belum sigap menangani segala bentuk laporan dari anak melalui forum anak. Keenam ketepatan, Forum Anak Kota Semarang (FASE) dengan dampingan DP3A Kota Semarang telah membuktikan bahwa mereka mampu mengajak Pemerintah Kota Semarang melalui dinas-dinas terkait untuk melibatkan anak itu sendiri dalam kegiatan yang menyangkut hak mereka.

Di lain sisi, pada evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan forum anak menggunakan teori partisipasi anak menurut Roger Hart didapatkan kesimpulan bahwa Forum Anak Kota Semarang (FASE) tergolong pada kategori tangga partisipasi anak nomor dua yaitu *decoration* dan juga tangga nomor empat yaitu *assigned but informed*. Tergolong *decoration* karena FASE seringkali diundang hanya sebagai formalitas karena pemerintah harus menyertakan anak dalam kegiatan pemerintahan. Kedua, tergolong pada anak tangga keempat karena dalam kebijakan ini forum anak dibentuk sebagai

wadah perwakilan kelompok anak dalam menyampaikan aspirasi anak. Mereka diberi informasi tentang apa yang diharapkan dari mereka, namun keputusan akhir tentang hak anak tetap diambil sesuai dengan keinginan dari orang dewasa.

Berikutnya ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan forum anak di Kota Semarang yang perlu menjadi perhatian. Adapun faktor pendukungnya adalah sebagai berikut:

1. Kemauan berbagai instansi Pemerintah Kota Semarang untuk mengajak FASE bekerja sama dalam program yang menyangkut hak anak.
2. FASE memiliki pendamping yang terbuka terhadap masukan anak, serta berupaya untuk selalu dapat mengakomodir ide dari FASE.
3. FASE memiliki sumber daya manusia yang aktif dalam membuat inovasi program kerja.

Adapun faktor penghambat dari penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang (FASE) adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak anak dan orang dewasa yang tidak tahu dan tidak mau tahu tentang forum anak.
2. Forum anak belum mengenal secara menyeluruh kelompok anak disabilitas dan kelompok AMPK di Kota Semarang sendiri.
3. Kurangnya kemampuan pengurus forum anak untuk berinteraksi dengan kelompok disabilitas.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut Pemerintah Kota Semarang bersama dengan FASE dapat terus memperbaiki penyelenggaraan

forum anak di Kota Semarang. Bersamaan dengan hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga perlu mengkaji kembali kebijakan penyelenggaraan forum anak karena pada pelaksanaannya, partisipasi anak tidak semudah yang dibayangkan. Perlu adanya kerja sama yang kuat antara anak dan orang dewasa, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga antara anak itu sendiri dengan kelompok anak lainnya.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis penelitian dan telah ditemukan beberapa hal yang belum mencapai tujuan yang diinginkan, maka sekiranya perlu dilakukan pembenahan serta langkah penyempurnaan kembali sehingga penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang (FASE) dapat berjalan dan tercapai tujuannya dengan baik. Adapun upaya pembenahan tersebut dapat peneliti sampaikan beberapa saran seperti berikut:

1. Pemerintah Kota Semarang dan FASE perlu melakukan pendataan berbagai kelompok anak dan kelompok kegiatan anak. Adapun yang dimaksud dengan kelompok anak dan kelompok kegiatan anak tercantum dalam Pasal 1 ayat 6 dan 7 Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Hal ini diperlukan agar memudahkan FASE ketika akan menggali isu permasalahan anak, mereka dapat mengajak berbagai kelompok anak tersebut untuk menyampaikan aspirasi dari kelompok mereka yang kemudian akan disuarakan dalam Musrenbang di tingkat kota.
2. Perlu diadakannya sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat agar

forum anak dikenal oleh seluruh kalangan. Sosialisasi yang peneliti sarankan tidak hanya aktif dalam media sosial, melainkan kegiatan kemasyarakatan yang langsung turun pada kelompok-kelompok anak, pendamping kelompok anak, dan para orang tua.

3. Adapun saran bagi kebijakan penyelenggaraan forum anak yaitu perlu adanya penajaman tentang bagaimana alur pelaporan dari anak kepada pemerintah. Mengingat bahwa forum anak berfungsi salah satunya sebagai pelapor tetapi tidak semua birokrasi pemerintah siap menerima aduan dari anak. Selain itu, partisipasi anak tidak akan berkembang jika anak hanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi tetapi aspirasi mereka sama sekali tidak menjadi pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam pemenuhan hak mereka.